

BEASISWA DITRANSFER KE REKENING SEKOLAH

SEMARANG – Program sekolah gratis dipastikan akan mulai diterapkan pada tahun pembelajaran 2020/2021. Caranya dengan memberikan beasiswa untuk siswa TK, SD dan SMP swasta. Beasiswa juga akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, Sutarto, dimungkinkan penyaluran beasiswa berlangsung pada Bulan Juli mendatang.

“Hal itu bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 untuk siswa TK, SD dan SMP. Kita tunggu bersama ya, semoga program yang sudah direncanakan dengan baik ini, juga akan berjalan bagus,” kata dia kemarin.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Gunawan Saptogiri, menegaskan program ini akan berjalan pada tahun ini. Momentumnya juga dengan memanfaatkan tahun ajaran baru 2020/2021.

Anggaran beasiswa yang diberikan untuk murid-murid akan ditransfer langsung ke rekening sekolah. Walau demikian Gunawan mengatakan tidak hafal semua sekolah swasta yang akan mendapat beasiswa dari Pemerintah Kota Semarang.

Pada tahap pertama ini, Pemerintah Kota Semarang terlebih dahulu membuat kebijakan menggratiskan 41 sekolah swasta yang ada di kota lumpia. Tercatat sebanyak tujuh TK Swasta, 14 SD Swasta dan 20 SMP Swasta menjadi penerima manfaat.

Keseluruhan anggaran yang digunakan untuk program tersebut juga mencapai Rp5,4 miliar. APBD Kota Semarang yang akan menanggung semua beban biaya pendidikan tersebut.

Hal itu semuanya juga dipakai menopang bantuan operasional sekolah (BOS) SMP swasta di Kota Semarang Rp1,89 miliar. Lalu (BOS) SD/MI swasta Kota Semarang Rp3,15 miliar dan bantuan operasional pendidikan (BOP) TK swasta sebanyak 360juta.

Untuk siswa SMP masing-masing mendapat Rp1,8juta per tahun. Kemudian siswa mendapat Rp1,5juta per tahun serta TK Rp1,2 juta per tahun. Secara keseluruhan mereka yang akan menerima manfaat dari program ini yaitu 1.050 siswa SMP swasta di Kota Semarang.

Selebihnya juga 2.100 siswa SD/MI swasta serta 300 siswa TK swasta. Muaranya dengan program semacam ini akan memberikan kemudahan bagi warga Kota Semarang menempuh pendidikan dasar dan menengah. Warga juga tidak akan mampu lagi kesulitan apalagi menerima kenyataan harus putus sekolah di tengah jalan.

Kendati program ini akan mulai dijalankan beberapa bulan ke depan, sejumlah sekolah juga diketahui belum mendapat informasi secara mencukupi tentang hal ini.

Humas SMP Teuku Umar Semarang Ayu W, mengatakan belum mendapati informasi pasti tentang sekolah mana saja yang akan diikutsertakan dalam program ini.

“Saya belum mengetahui hal itu, termasuk apakah sekolah saya juga bagian dari yang akan menerima program ini,” katanya.

Kepala SD Islam Terpadu Primadana, Musino, mengatakan biaya yang diberikan oleh pemerintah dalam program itu diperkirakan sebatas untuk biaya operasional minimal. Kendati demikian pihaknya memberikan apresiasi penuh atas langkah tersebut. Dikatakan untuk bisa mendidik siswa secara paripurna, memang dibutuhkan pembiayaan tidak sekedar minimal.

Sumber Berita:

Suara Merdeka, Selasa, 21 Januari 2020.

CATATAN:

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Pasal 7 menyatakan bahwa Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
3. Pasal 34
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat.
3. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
4. Pasal 9
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - Ayat (4) menyatakan bahwa Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

1. Pasal 3 menyatakan bahwa BOS Reguler untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
2. Pasal 4
 - Ayat (1) menyatakan bahwa BOS Reguler dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa besaran alokasi BOS reguler yang diterima sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.
 - Ayat (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
 - b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
 - c. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
 - d. SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
 - e. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;

KESIMPULAN:

Bahwa wajib belajar pendidikan 9 tahun telah dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. Pemerintah Kota Semarang yang menganggarkan beasiswa wajib belajar senilai Rp5,4 miliar telah membantu menyukseskan wajib belajar yang telah digerakkan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2008.

Sebanyak 1.050 siswa SMP swasta, 2.100 siswa SD/MI swasta serta 300 siswa TK swasta di Kota Semarang telah direncanakan mendapatkan kemudahan untuk menempuh pendidikan dasar dan menengah yang pelaksanaannya di tahun ajaran 2020/2021 dengan menggunakan dana BOS yang akan ditransfer melalui rekening masing-masing sekolah yang mendapat sekolah gratis atau beasiswa BOS.